BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

Soreang, 25 November 2026

Yth. Terlampir

SURAT EDARAN

Nomor : 400.8./015/2675/ DISDUKCAPIL

TENTANG

PERCEPATAN PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN BANDUNG

Dalam rangka mendukung keterpaduan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Keterpaduan Layanan Digital Nasional, serta percepatan digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Bandung, serta menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8/10202/DUKCAPIL dan Nomor 400.8/10780/DUKCAPIL perihal Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendukung Digitalisasi Perlinsos, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERCEPATAN AKTIVASI IKD

1. Kepala Dinas Sosial, seluruh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar melakukan aktivasi IKD serta berperan aktif mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial, khususnya penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), di desa/kelurahan dalam proses aktivasi IKD sebagai salah satu pintu masuk utama digitalisasi Perlindungan Sosial.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) agar melakukan aktivasi IKD serta berperan aktif mengawal, membantu, dan mensosialisasikan aktivasi IKD dalam setiap agenda musyawarah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai di lingkungan kerja masing-masing, serta anggota keluarganya telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
4. Para Camat se-Kabupaten Bandung agar memastikan seluruh pegawai kecamatan dan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan telah melakukan aktivasi IKD, serta secara aktif mengarahkan, mendorong, dan memfasilitasi aktivasi IKD bagi masyarakat di wilayah kerjanya, baik melalui pelayanan di dalam maupun di luar kantor.
5. Para Kepala Desa dan Lurah agar memimpin dan menggerakkan percepatan aktivasi IKD di wilayah masing-masing dengan melibatkan seluruh perangkat desa/kelurahan, TP-PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Karang Taruna, pengurus RT dan RW, kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), serta seluruh penduduk wajib KTP.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN**
Sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

II. TEKNIS PELAKSANAAN AKTIVASI IKD

1. Masyarakat dan seluruh pemohon layanan publik dapat mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui telepon pintar (*smartphone*) pada *Google Play Store* maupun *Apple App Store*.
2. Proses aktivasi IKD dilakukan melalui pemindaian QR Code oleh petugas/operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang memiliki hak akses terhadap aplikasi IKD+ dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pelaksanaan aktivasi dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP), Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan yang telah dilengkapi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), serta pada lokasi pelayanan jemput bola (Jempol).
3. Dalam hal aktivasi IKD dilaksanakan secara kolektif di lingkungan kerja atau wilayah kerja instansi, baik Perangkat Daerah, perusahaan, perbankan, sekolah maupun perguruan tinggi, pimpinan instansi dapat mengajukan permohonan pelayanan aktivasi IKD secara kolektif kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

III. EDUKASI DAN KEWASPADAAN TERHADAP PENIPUAN

1. KTP-el fisik tetap berlaku dan tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya setelah penduduk melakukan aktivasi IKD. Aktivasi IKD tidak menyebabkan penarikan maupun pencabutan KTP-el fisik.
2. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD, baik melalui telepon, pesan singkat maupun WhatsApp.
3. Aktivasi IKD resmi 100% GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA) dan hanya dilakukan melalui mekanisme pemindaian QR Code oleh petugas/operator resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung atau petugas registrasi desa/ kelurahan yang telah diberikan kewenangan dan hak akses sesuai ketentuan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANDUNG

Dr. H. M DADANG SUPRIATNA, S.Ip,M.Si

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN**
Sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Lampiran I

Nomor : 400.8./015/2675/ DISDUKCAPIL
Tanggal : 25 November 2026
Hal : PERCEPATAN PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN BANDUNG

Yth.

1. Kepala Instansi Vertikal Se-Kabupaten Bandung;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
3. Para Camat Se-Kabupaten Bandung;
4. Pimpinan BUMN Dan BUMD di Kabupaten Bandung;
5. Pimpinan Perbankan Se-Kabupaten Bandung;
6. Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Soreang;
7. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang;
8. Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Pendidikan Se-Kabupaten Bandung;
9. Kepala Desa Dan Lurah Se-Kabupaten Bandung;
10. Seluruh Pendamping PKH, TKSK, Pendamping Desa/PLD, TP-PKK, Karang Taruna, BPD, LKD, Serta Pengurus RT/RW Se-Kabupaten Bandung